Copyright © The Author(s) 2026
Journal Social Society Vol 6 No 4, October - December 2026

Pengaruh Management Laba dan Leverage Terhadap Rasio Pajak Efektif pada Sektor Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024

Titania Arta Mega Sepvita [1*], Untung Wahyudi [2], Khojanah Hasan [3]

[1, 2, 3] Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

* titaniarta@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah menganalisis pengaruh manajemen laba dan leverage terhadap rasio pajak efektif pada sektor perbankan di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang memengaruhi beban pajak serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan pajak perusahaan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara serta masih ditemukannya inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh manajemen laba dan leverage terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), khususnya pada sektor perbankan. Perbedaan karakteristik industri perbankan yang memiliki struktur pendanaan dan regulasi khusus menjadikan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ETR masih relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba dan leverage terhadap Rasio Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Sampel penelitian terdiri atas 31 perusahaan perbankan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 93 observasi data panel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM) melalui aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR dengan nilai probabilitas 0,0055 dan koefisien sebesar 0,251374. *Leverage* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ETR dengan nilai probabilitas 0,6081 dan koefisien sebesar -0,051174. Secara simultan, manajemen laba dan leverage berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,000144. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,402088 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 40,2% variasi ETR, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen laba merupakan faktor yang memengaruhi ETR pada sektor perbankan, sedangkan leverage belum memberikan pengaruh signifikan secara parsial, namun bersama manajemen laba berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi ETR.

Kata Kunci : *Effective Tax Rate, Leverage, Manajemen Laba, Perbankan, Regresi Data Panel*.

Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan ekonomi di seluruh dunia (OECD, 2024). Berdasarkan laporan statistik tahunan resmi yang dirilis oleh lembaga *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam publikasinya yang berjudul OECD Revenue Statistics mencatat bahwa rata-rata Tax Ratio negara-negara anggotanya berada di kisaran 33–34% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menggambarkan betapa pentingnya kontribusi pajak bagi keberlangsungan fiskal suatu negara (OECD, 2024). Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang diluncurkan OECD

https://doi.org/10.30605/jss.6.4.2026.1794

sejak tahun 2013 menjadi respons global atas praktik-praktik agresif yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan beban pajaknya secara lintas batas (OECD, 2024). Fenomena ini mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memperketat regulasi perpajakan guna menjaga basis pajak yang adil dan transparan (OECD, 2024). Dalam konteks ini, perencanaan perpajakan (*tax planning*) menjadi topik yang semakin relevan diperbincangkan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik (OECD, 2024).

Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) yang dipublikasikan melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung APBN, dengan kontribusi yang mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Namun demikian, Tax Ratio Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, yakni berkisar antara 10–12% dari PDB dalam beberapa tahun terakhir (OECD, 2024).

Melalui publikasi resmi Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 102,8% dari target (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Setelah masa-masa pandemi Covid-19 yang menekan pajak secara signifikan pada tahun 2020, pemerintah terus memperkuat sistem administrasi dan kepatuhan pajak sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menegaskan betapa penting pengelolaan pajak efektif dan efisien, baik dari sisi pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak maupun dari sisi korporasi sebagai wajib badan yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian negara (Saputra & Prastiwi, 2023).

Sektor perbankan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai intermediasi keuangan tetapi juga sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negara (Andini et al., 2026). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset perbankan nasional telah melampaui Rp10.000 triliun pada akhir tahun 2023, dengan jumlah bank umum yang terdaftar di BEI mencapai puluhan perusahaan. Bank-bank yang *Go Public* di BEI diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada publik, sehingga memberikan akses data yang memadai untuk kajian akademis. Pertumbuhan aset, kredit, dan laba perbankan yang cukup konsisten pasca pandemi menjadikan sektor ini sebagai objek yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam konteks kewajiban perpajakan yang menyertainya. Selain itu, keunikan regulasi perpajakan yang berlaku pada sektor perbankan, seperti perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan berbagai jenis penghasilan spesifik lainnya, menjadikan bank sebagai entitas yang memiliki kompleksitas pajak tersendiri (Gulo & Putri, 2026).

Perencanaan perpajakan (*Tax Planning*) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada entitas perbankan, perencanaan perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain: pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak (*Tax Deduction*), optimalisasi pengelolaan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit, pengelolaan aset pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*), serta penerapan rekonsiliasi fiskal yang cermat. Strategi-strategi tersebut sah dilakukan sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, agresivitas dalam perencanaan perpajakan sering kali menimbulkan polemik dari perspektif kepatuhan dan etika korporasi, mengingat tujuan utamanya adalah mereduksi beban pajak yang sesungguhnya

menjadi hak negara. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi regulator maupun akademisi di bidang perpajakan (Laksmi & Narsa, 2021; Aditiya & Rustiana, 2021).

Rasio Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya (Fisdiyah et al., 2023). ETR dihitung sebagai perbandingan antara beban pajak penghasilan yang sebenarnya dibayarkan terhadap laba sebelum pajak, dan mencerminkan tingkat agresivitas perencanaan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan (Sari, 2024). Nilai ETR yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil meminimalkan beban pajaknya melalui berbagai strategi perpajakan, sementara ETR yang tinggi mencerminkan beban pajak yang lebih besar mendekati tarif pajak nominal yang berlaku (Purwaningrum & Fandil, 2023).

Tarif PPh Badan di Indonesia ditetapkan sebesar 22% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sehingga penyimpangan ETR dari angka tersebut dapat menjadi sinyal adanya strategi perencanaan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Kajian tentang ETR ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas korporasi di era tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Manajemen Laba, *Leverage*, dan ETR memiliki keterkaitan yang erat (Fisdiyah et al., 2023; Sari, 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara manajemen laba yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan (Imaniah & Kurnia, 2023; Karuniansyah & Anwar, 2021). Namun hasil penelitian mengenai variabel-variabel tersebut menunjukkan inkonsistensi, sehingga penelitian mengenai pengaruh Manajemen Laba dan Leverage terhadap Rasio Pajak Efektif pada sektor perbankan masih relevan untuk dilakukan (Anggraeni et al., 2023; Laksmi et al., 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan Manajemen Laba dan *leverage* sebagai variabel independen untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Rasio Pajak Efektif pada sektor perbankan. Kedua variabel tersebut dipilih berdasarkan temuan pada penelitian terdahulu, serta relevansinya terhadap kebijakan perpajakan dan pelaporan keuangan perusahaan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji sektor perbankan di Indonesia masih terbilang terbatas, mengingat karakteristik operasional dan regulasi perbankan yang berbeda secara fundamental dari sektor industri lainnya.

Periode penelitian ini difokuskan pada rentang waktu tahun 2022 hingga 2024 yaitu periode pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Sekaligus periode implementasi penuh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada akhir tahun 2021. Pemilihan periode ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa data pada rentang waktu 2022-2024 mencerminkan kondisi perpajakan dan kinerja keuangan perbankan yang lebih relevan dengan kerangka regulasi perpajakan terkini tanpa distorsi signifikan dari kebijakan relaksasi pajak pada masa pandemi yang bersifat sementara pada tahun 2020-2021. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai perencanaan perpajakan pada sektor perbankan yang menggunakan data terbaru pasca implementasi UU HPP masih terbatas, sehingga menciptakan celah penelitian *(Research Gap)* yang mendorong dilakukannya studi lebih mendalam pada sektor perbankan dalam rentang waktu 2022 hingga 2024.

Pemerintah menerbitkan berbagai relaksasi perpajakan melalui serangkaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara langsung mempengaruhi beban pajak perusahaan, termasuk perbankan. Selanjutnya, diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021

turut membawa perubahan fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia yang berdampak pada perencanaan perpajakan perbankan (Siahaan, 2021; Setiadi, 2022). Dengan menganalisis data panel bank-bank yang terdaftar di BEI selama tiga tahun periode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh Management Laba dan *Leverage* terhadap rasio pajak efektif pada sektor perbankan Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul: "Pengaruh Management Laba, dan *Leverage* Terhadap Rasio Pajak Efektif Pada Sektor Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2022-2024".

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh manajemen laba dan *leverage* secara simultan terhadap rasio pajak efektif pada sektor perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Penelitian ini memberikan fokus pada karakteristik industri perbankan yang memiliki regulasi, struktur pendanaan, dan perlakuan perpajakan yang berbeda dari sektor lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik dan relevan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rasio pajak efektif

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-verifikatif. Menurut (Sugiyono, 2019). Secara spesifik, penelitian ini menggunakan data panel *(pooled data)* yang merupakan kombinasi data *time series* (rentang waktu 2022-2024) dan data *cross-section* (sejumlah bank yang terdaftar di BEI), sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan efisien dengan jumlah observasi yang memadai. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perbankan (bank umum konvensional) yang sahamnya telah tercatat dan diperdagangkan di BEI selama periode tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti secara langsung.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari: 1). Laporan keuangan tahunan (annual report) bank-bank yang terdaftar di BEI periode 2022-2024, yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di http://www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing bank. 2). Laporan statistik perbankan yang diterbitkan oleh OJK melalui www.ojk.go.id, sebagai data pendukung dalam menggambarkan kondisi umum sektor perbankan nasional. 3). Publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta berbagai referensi akademis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat dianalisis secara statistik. Data panel memberikan beberapa keunggulan dibandingkan data *cross-section* maupun *time series* secara terpisah, antara lain: 1). Menghasilkan jumlah observasi yang lebih besar sehingga meningkatkan derajat kebebasan dan efisiensi estimasi. 2). Memungkinkan pengendalian heterogenitas individual antar perusahaan, 3). Memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan perilaku perpajakan perusahaan dari waktu ke waktu. Data yang digunakan mencakup variabel-variabel keuangan yang bersumber dari laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan perusahaan perbankan sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi *(Documentation Method).* Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan (bank umum konvensional) yang sahamnya terdaftar di BEI pada periode tahun 2022 hingga 2024. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BEI, jumlah bank umum konvensional yang

tercatat di BEI pada periode tersebut adalah 42 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Perusahaan merupakan bank umum konvensional yang telah terdaftar dan aktif di BEI selama periode penelitian tahun 2022–2024 secara berturut-turut. 2). Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) secara lengkap dan konsisten selama tiga tahun periode penelitian. 3). Perusahaan menyajikan data sekunder secara lengkap terkait seluruh variabel yang diteliti, meliputi: laba akuntansi, laba fiskal, beban pajak, komponen akrual, dan struktur utang. 4). Perusahaan tidak mengalami delisting, suspensi jangka panjang, atau perubahan klasifikasi sektor yang signifikan serta menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode penelitian. 5). Perusahaan memiliki nilai laba sebelum pajak dan laba bersih yang positif secara berturut-turut selama periode penelitian, sehingga nilai ETR tidak terdistorsi oleh kondisi rugi fiskal maupun komersial Perusahaan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi *Eviews* 12. Tahapan analisis data yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi data panel, uji analisis linerar berganda, dan pengujian hipotesis.

Hasil

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Secara keseluruhan, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi nilai pada masing-masing variabel penelitian. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik data antar perusahaan selama periode penelitian cukup beragam. Nilai minimum ETR sebesar -0,973402 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang memperoleh manfaat pajak penghasilan sehingga beban pajaknya bernilai negatif. Kondisi ini menyebabkan nilai ETR menjadi negatif dan merupakan karakteristik data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan selama periode penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

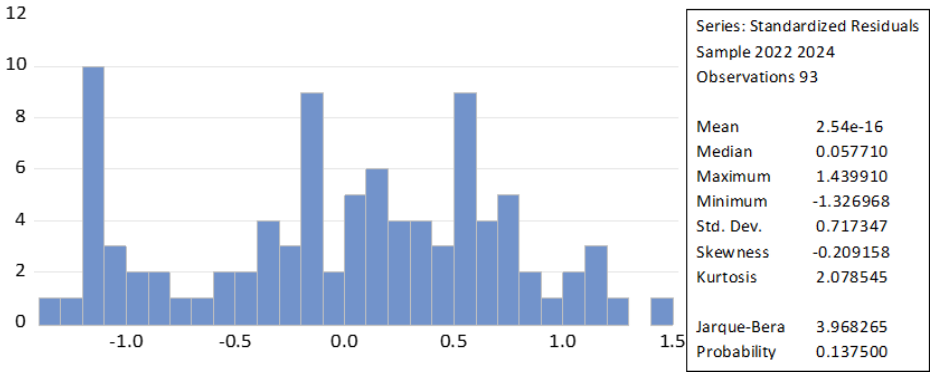

***Gambar 1**. Hasil Uji Normalitas*

Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera terhadap residual model, diperoleh Jarque Bera sebesar 3.968265 dengan nilai probabilitas 0,1375. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (0,1375 > 0,05) artinya data berdistribusi normal dan lolos uji normalitas.

Tabel 1. *Hasil Uji Multikolinearitas*

	ML_DA	LEV_DAR
ML_DA	1.000000	-0.044657
LEV_DAR	-0.044657	1.000000

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar -0,044657, yang tidak melebihi 0,80. sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat hubungan korelasi yang tinggi. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas antar variabel bebas.

Tabel 2*. Uji Heteroskedastisitas*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.120281	0.033090	3.634997	0.0005
ML_DA	-0.064969	0.057816	-1.123712	0.2641
LEV_DAR	-0.072369	0.044396	-1.630084	0.1066

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas metode Glejser, diperoleh nilai probabilitas ML_DA sebesar 0,2641 dan LEV_DAR sebesar 0,1066. Kedua nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 (p > 0,05), sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada model penelitian. Dengan demikian, model regresi dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas berdasarkan hasil pengujian tersebut.

Tabel 3*. Uji Autokorelasi*

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.421606	Mean dependent var	-0.192096
Adjusted R-squared	0.402088	S.D. dependent var	0.211226
S.E. of regression	0.209009	Akaike info criterion	-0.261149
Sum squared resid	3.931641	Schwarz criterion	-0.179453
Log likelihood	15.14344	Hannan-Quinn criter.	-0.228162
F-statistic	3.980737	Durbin-Watson stat	1.226242
Prob(F-statistic)	0.000144		

Statistik Durbin-Watson memiliki nilai 1.226242 berdasarkan temuan uji Durbin-Watson yang ditunjukkan di atas. Nilai statistik Durbin-Watson antara 1 dan 3, yaitu 1.226242 dimana lebih besar dari 1 dan kurang dari 3, hal ini menunjukkan bahwa nilai residu tidak menunjukkan tanda-tanda autokorelasi yang berlebihan. Artinya data lolos uji autokolerasi.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 4. *Hasil Uji Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.864301	(30,60)	0.6625
Cross-section Chi-square	33.403484	30	0.3053

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,3053, lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 (p > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak, sehingga model yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM) dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 5*. Uji Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.567175	2	0.7531

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,7531 lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 (p > 0,05). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak, sehingga *Random Effect Model* (REM) lebih tepat dibandingkan *Fixed Effect Model*

(FEM) berdasarkan kriteria pengujian tersebut. Pemilihan model akhir tetap perlu mempertimbangkan hasil uji Chow dan uji Hausman sesuai prosedur pemilihan model regresi data panel.

***Tabel 6**. Uji Lagtange Multiplier*

Test	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.252651 (0.6152)	1.311449 (0.2521)	1.564099 (0.2111)

Nilai probabilitas *Breusch-Pagan (Cross-section)* sebesar 0,6152 > 0,05, sehingga model yang dipilih adalah CEM. Kesimpulan: Berdasarkan rangkaian pengujian pemilihan model (Uji Chow dan *Uji Lagrange Multiplier*), model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Common Effect Model (CEM).

***Tabel 7.** Hasil Analisis Regredi Data Panel*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.143553	0.074118	1.936808	0.0559
ML_DA	0.251374	0.129503	5.941060	0.0055
LEV_DAR	-0.051174	0.099443	-0.514605	0.6081

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0{,}143553 + 0{,}251374\,\text{ML} - 0{,}051174\,\text{LEV} + \varepsilon$$

Interpretasi: a). Nilai konstanta sebesar 0,143553 menunjukkan bahwa apabila variabel Manajemen Laba (ML) dan *Leverage* (LEV) bernilai 0, maka ETR akan bernilai sebesar 0,143553. b). Koefisien ML sebesar 0,251374 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Manajemen Laba akan meningkatkan ETR sebesar 0,251374, dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus). c). Koefisien LEV sebesar -0,051174 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Leverage akan menurunkan ETR sebesar 0,051174, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengujian Hipotesis

***Tabel 8.** Hasil Uji t (parsial)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.143553	0.074118	1.936808	0.0559
ML_DA	0.251374	0.129503	5.941060	0.0055
LEV_DAR	-0.051174	0.099443	-0.514605	0.6081

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Hipotesis 1 (H1) diterima karena variabel ML_DA memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0055, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, serta koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,251374. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR. Sementara itu, Hipotesis 2 (H2) ditolak karena LEV_DAR memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6081, yang lebih besar dari 0,05, meskipun koefisien regresinya bernilai negatif sebesar -0,051174. Dengan demikian, leverage berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ETR.

***Tabel 9.** Hasil Uji F (Simultan)*

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.421606	Mean dependent var	-0.192096
Adjusted R-squared	0.402088	S.D. dependent var	0.211226
S.E. of regression	0.209009	Akaike info criterion	-0.261149
Sum squared resid	3.931641	Schwarz criterion	-0.179453
Log likelihood	15.14344	Hannan-Quinn criter.	-0.228162
F-statistic	3.980737	Durbin-Watson stat	1.226242
Prob(F-statistic)	0.000144		

Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000144 < 0,05, artinya secara simultan (bersama-sama). Maka H3 diterima variabel Manajemen Laba dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap ETR.

***Tabel 10**. Koefisien Determinasi*

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.421606	Mean dependent var	-0.192096
Adjusted R-squared	0.402088	S.D. dependent var	0.211226
S.E. of regression	0.209009	Akaike info criterion	-0.261149
Sum squared resid	3.931641	Schwarz criterion	-0.179453
Log likelihood	15.14344	Hannan-Quinn criter.	-0.228162
F-statistic	3.980737	Durbin-Watson stat	1.226242
Prob(F-statistic)	0.000144		

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,402088 atau 40,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel manajemen laba dan leverage secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada *Effective Tax Rate* sebesar 40,2%. Sementara itu, sebesar 59,8% variasi *Effective Tax* Rate dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Discussion

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Rasio Pajak Efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0055 (< 0,05) dan koefisien positif sebesar 0,251374. Hal ini berarti semakin tinggi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh bank (dengan pola *income increasing*), maka semakin tinggi pula ETR yang dilaporkan bank tersebut. Temuan ini sejalan dengan *Positive Accounting Theory* (Watts & Zimmerman, 1990), yang menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu termasuk manajemen laba guna mencapai tujuan pelaporan tertentu. Peningkatan laba melalui *Discretionary Accruals* pada sektor perbankan cenderung dilaporkan bersamaan dengan peningkatan beban pajak yang tercatat, sehingga menghasilkan ETR yang lebih tinggi. Hal ini juga konsisten dengan *Agency Theory* di mana manajer (*agent*) berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaporan laba yang baik kepada pemegang saham (*principal*) dengan kewajiban kepatuhan perpajakan kepada otoritas pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang tergabung dalam indeks LQ45. Meskipun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah nilai perusahaan, bukan ETR, arah pengaruh positif manajemen laba tetap menunjukkan konsistensi dengan temuan penelitian ini (Afifah & Adriana, 2023). Hasil penelitian ini berbeda dengan terdahulu yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia (Karuniansyah & Anwar, 2021). Hasil penelitian ini juga berbeda temuan lainnya yang menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, sehingga menunjukkan hubungan yang tidak sejalan dengan temuan penelitian ini (Imaniah & Kurnia, 2023).

Pengaruh Leverage Terhadap Rasio Pajak Efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Rasio Pajak Efektif, dengan nilai probabilitas sebesar 0,6081 (> 0,05) dan koefisien

negatif sebesar -0,051174. Artinya, meskipun arah pengaruhnya negatif sesuai ekspektasi teori bahwa peningkatan utang dapat menurunkan ETR melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang pajak pengaruh tersebut secara statistik tidak cukup kuat untuk dikatakan signifikan. Temuan tidak signifikannya *Leverage* ini dapat dijelaskan melalui karakteristik unik struktur permodalan perbankan. Berbeda dengan perusahaan non-keuangan yang memiliki fleksibilitas dalam menentukan proporsi utang untuk tujuan *tax planning*, struktur DAR sebagian besar terbentuk dari dana pihak ketiga (simpanan nasabah) yang merupakan bagian inheren dari model bisnis perbankan, bukan keputusan pendanaan strategis untuk optimalisasi pajak. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan *Positive Accounting Theory* melalui *Political Cost Hypothesis*, di mana perusahaan yang diatur ketat seperti perbankan cenderung menghindari praktik agresif memanfaatkan utang untuk tujuan penghindaran pajak, mengingat pengawasan regulator yang tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku perpajakan pada sektor perbankan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Laksmi et al., 2023). Temuan tersebut didukung oleh penelitian lainnya yang menyimpulkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada industri perbankan di Indonesia (Mellisyah, 2023).

Hasil serupa juga dilaporkan oleh penelitian lainnya yang menyatakan bahwa leverage bukan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan (Puspita et al., 2025). Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan terdahulu yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada bank umum konvensional di Indonesia (Anggraeni et al., 2023). Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan proksi variabel dependen yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan ETR, sedangkan penelitian terdahulu umumnya menggunakan tax avoidance atau agresivitas pajak yang secara konseptual memiliki hubungan berbanding terbalik dengan ETR, selain adanya perbedaan karakteristik sampel, periode pengamatan, dan model analisis yang digunakan (Laksmi et al., 2023; Puspita et al., 2025).

Konsistensi temuan tidak signifikannya *Leverage* di berbagai penelitian pada sektor perbankan ini memperkuat argumen bahwa mekanisme *Tax Shield* dari utang tidak bekerja secara efektif pada sektor perbankan sebagaimana pada sektor riil/non-keuangan, mengingat struktur leverage bank yang bersifat inheren dan diatur ketat oleh regulator, bukan hasil dari keputusan strategis manajemen untuk tujuan penghindaran pajak.

Pengaruh Manajemen Laba dan Leverage secara simultan Terhadap Rasio Pajak Efektif

Hasil uji F menunjukkan bahwa manajemen laba dan *leverage* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap ETR, dengan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000144 (yang mana nilai tersebut < 0,05). Dengan demikian H3 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan, kedua variabel tersebut tetap memiliki kontribusi bersama yang signifikan dalam menjelaskan variasi ETR pada sektor perbankan, dengan kemampuan menjelaskan sebesar 40,2% *(Adjusted R-squared).* Hasil ini memperkuat prespektif *Positive Accounting Theory* dan *Agency Theory*, bahwa kebijakan manajerial perusahaan baik dalam bentuk manajemen laba maupun struktur pendanaan bekerja bersama sebagai kinerja keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Temuan pengaruh simultan yang signifikan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yang menemukan bahwa variabel-variabel keuangan perusahaan (*Transfer Pricing, Tunneling Incentive*, dan *Profitabilitas*) berpengaruh signifikan terhadap ETR baik secara parsial maupun simultan (Safira et al., 2024). Perbedaan pola pengaruh antara pengujian parsial dan simultan juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ETR, meskipun tidak seluruh variabel berpengaruh signifikan secara parsial (Sari, 2024). Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian terdahulu yang menemukan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang berbeda secara parsial terhadap *tax avoidance*, namun secara bersama-sama mampu menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan (Karlina & Wirajaya, 2024). Demikian pula, terdahulu menemukan bahwa kombinasi transfer pricing, capital intensity, komite audit, dan profitabilitas secara simultan memengaruhi *tax avoidance*, meskipun tidak semua variabel menunjukkan pengaruh signifikan secara individual (Hidayah & Puspita, 2024).

Konsistensi pola ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ETR pada sektor perbankan, pengujian secara simultan penting dilakukan untuk menangkap kontribusi gabungan dari berbagai faktor keuangan, meskipun sebagian variabel secara individual (parsial) tidak signifikan sebagaimana terlihat pada variabel leverage dalam penelitian ini (Hidayah & Puspita, 2024; Karlina & Wirajaya, 2024; Safira et al., 2024). Hal ini juga mengindikasikan adanya kemungkinan interaksi atau saling melengkapi *(Complementary Effect)* antara kebijakan manajemen laba dan kebijakan *leverage* dalam mempengaruhi ETR, dimana efek gabungan keduanya lebih kuat menjelaskan variabel ETR dibandingkan masing-masing variabel dianalisis secara terpisah.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh manajemen laba dan leverage terhadap ETR pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Sampel penelitian terdiri atas 31 bank yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 93 data panel. Analisis dilakukan menggunakan model CEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR, dengan nilai probabilitas 0,0055 (<0,05) dan koefisien sebesar 0,251374, sehingga H1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi praktik manajemen laba, khususnya dengan pola *income increasing*, maka semakin tinggi pula ETR yang dilaporkan. Hasil tersebut sejalan dengan *Positive Accounting Theory* dan *Agency Theory*.

Leverage berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ETR, dengan nilai probabilitas 0,6081 (>0,05) dan koefisien -0,051174, sehingga H2 ditolak. Meskipun arah pengaruh sesuai dengan teori *tax shield*, leverage pada sektor perbankan yang didominasi dana pihak ketiga belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Secara simultan, manajemen laba dan leverage berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,000144 (<0,05), sehingga H3 diterima. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,402088 menunjukkan bahwa 40,2% variasi ETR dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 59,8% sisanya dipengaruhi faktor lain, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, tata kelola perusahaan, dan *transfer pricing*.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memengaruhi ETR sehingga menjadi perhatian bagi manajemen, investor, dan otoritas pajak dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Leverage tidak terbukti signifikan sehingga bukan faktor

utama dalam menjelaskan variasi ETR pada sektor perbankan. Keterbatasan penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, terbatas pada sektor perbankan periode 2022–2024, serta memiliki nilai Adjusted R^2 sebesar 40,2%, sehingga masih terdapat faktor lain di luar model yang memengaruhi ETR. Saran penelitian selanjutnya memperpanjang periode penelitian agar dapat menangkap tren jangka panjang, memperbesar jumlah observasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih robust.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Aditiya, C. A., & Rustiana, S. H. (2021). The influence of corporate governance and corporate social responsibility on tax aggressiveness. *RISET: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 521–533. https://doi.org/10.37641/riset.v3i2.97

Afifah, N., & Adriana, M. P. (2023). Pengaruh manajemen laba, tax avoidance, dan profitabilitas pada nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan perbankan indeks LQ45). *Journal of Student Research*, 1(2), 302–315. https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.978

Andini, V. P., Yulianty, P. D., & Utama, W. (2026). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024. *Journal Social Society*, *6*(4), 3150–3161. https://doi.org/10.54065/jss.6.4.2026.1714

Anggraeni, A. F., Priatna, D. K., Roswinna, W., Latifah, N. A., & Ahada, R. (2023). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak bank umum konvensional yang terdaftar di BEI. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 30–41. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3858

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fisdiyah, I., Suryono, A., Marsuking, M., & Setiorini, K. R. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan capital intensity ratio terhadap effective tax rate (Studi empiris pada perusahaan sektor industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2021). *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 4(2), 74–83. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).74-83

Gulo, L. J., & Putri, W. C. (2026). The Effect of Audit Tenure, Leverage, and Audit Firm Size on the Integrity of Financial Statements. *Journal Social Society*, *6*(4), 3204–3218. https://doi.org/10.54065/jss.6.4.2026.1260

Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh transfer pricing, capital intensity, komite audit, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 28–39. https://doi.org/10.21831/nominal.v13i1.63328

Imaniah, R. R., & Kurnia. (2023). The effect of tunneling incentives, thin capitalization, financial distress, and earnings management on tax aggressiveness. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 249–257. https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1296

Karlina, A., & Wirajaya, I. G. A. (2024). Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6), 1594–1605. https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i06.p19

Karuniansyah, S. F., & Anwar, S. (2021). Earning management sebagai variabel intervening antara mekanisme good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 39–50. https://doi.org/10.51903/kompak.v14i1.349

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita: Kinerja dan fakta APBN 2024.

Laksmi, D. A., & Narsa, N. P. D. R. H. (2021). Corporate social responsibility, capital intensity, and tax aggressiveness: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 132–143. https://doi.org/10.26740/jaj.v13n2.p132-143

Laksmi, K. W., Ariwangsa, I. G. N. O., & Trisna, N. N. P. B. (2023). The financial leverage, corporate social responsibility, and tax avoidance in banking companies listed on the IDX. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 5(1). https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.280

Mellisyah. (2023). Pengaruh ROA dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak di industri perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 527–536. https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2817

OECD. (2024). *Corporate tax statistics 2024*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Country-by-country reporting: Compilation of 2024 peer review reports* (Action 13). OECD

OECD. (2024). *Prevention of tax treaty abuse: Sixth peer review report on treaty shopping* (Action 6). OECD Publishing.

OECD. (2024). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2024*. OECD Publishing.

Purwaningrum, D., & Fandil. (2023). Effective tax rate ditinjau dari profitability, leverage, dan size pada perusahaan sektor konstruksi dan bangunan. *Jurnal STIE Semarang*, 15(3). https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i3.647

Puspita, P. A., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2025). The determinants of tax avoidance in Indonesian banking companies. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 10(2). https://doi.org/10.31002/rak.v10i2.2387

Safira, M. A., Sodik, & Wahyudi, U. (2024). Pengaruh transfer pricing, tunneling incentive dan profitabilitas terhadap effective tax rate rasio (ETR). *Jurnal Economina*, 3(6), 670–682. https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1342

Saputra, D., & Prastiwi, A. (2023). Pengaruh tata kelola perusahaan dan perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(3), 531–545. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.3.39

Sari, I. A. (2024). Determinants of the effective tax rate: A study on food and beverage companies. *Finance and Business Management Journal*, 2(2), 67–77. https://doi.org/10.31949/fbmj.v2i2.11523

Sari, I. A. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap effective tax rate. *Soetomo Accounting Review*, 2(5). https://doi.org/10.25139/sacr.v2i5.9433

Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 7(1). https://doi.org/10.35968/jbau.v7i1.970

Siahaan, A. L. S. (2021). Insentif pajak dan pengaruhnya terhadap ketahanan keuangan nasional dalam masa pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(2), 73–82. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i2.392